

Tantangan Penegakan Hukum terhadap *Fraud* Perbankan dalam Industri Judi Online

Adam Kemal Pasha, Yusep Mulyana

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Correspondence: 211000351@mail.unpas.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 30-07-2025 Revised: 11-08-2025 Accepted: 26-10-2025 Published: 26-10-2025</p> <p>Keywords: <i>Fraud, Gambling, Online, Enforcement, Law, Bank.</i></p>	<p><i>The enforcement of law against banking fraud within the online gambling industry in Indonesia faces intricate challenges amidst rapid digital technology advancements. This study aims to analyze the forms of criminal liability for perpetrators of banking fraud involved in online gambling under Indonesia's positive law and to identify the primary obstacles in law enforcement processes, along with investigators' efforts to address them. Employing a normative juridical approach and literature review method, this research examines regulations such as the 1945 Constitution, Law No. 8/1981 on Criminal Procedure Code, Law No. 10/1998 on Banking, Law No. 8/2010 on Anti-Money Laundering, Law No. 1/2024 on Electronic Information and Transactions, and Law No. 1/2023 on the New Criminal Code. Findings reveal that perpetrators of banking fraud face penalties of up to 7 years under Articles 492 and 483 of the New Criminal Code for fraud and embezzlement, and up to 20 years under the Anti-Money Laundering Law for money laundering. Major challenges include difficulties in digital evidence collection due to advanced encryption, overseas servers, and low compliance in reporting suspicious transactions, as evidenced by PPATK's 2025 report noting only 573 active reporters out of 89,000. Cases like the arrest of two online gambling bosses (OHW and H) in May 2025 exposed the massive abuse of 4,000 bank accounts, yet inter-agency coordination among the Police, OJK, Kominfo, and PPATK remains hindered by limited digital forensics and cross-jurisdictional issues. Investigators address these barriers by leveraging digital forensic technology, international cooperation through Mutual Legal Assistance, and enhanced big data-based monitoring systems. This study recommends a holistic approach integrating strengthened financial technology regulations, investigator training, and public education to prevent cybercrimes, thereby upholding the rule of law and safeguarding the national financial system.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: <i>Fraud, Judi, Online, Penegakan, Hukum, Bank.</i></p>	<p>Penegakan hukum terhadap <i>fraud</i> perbankan dalam industri judi online di Indonesia menghadapi tantangan kompleks di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku <i>fraud</i> perbankan yang terlibat dalam judi online berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi hambatan utama dalam proses penegakan hukum dan upaya penyidik untuk mengatasinya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji regulasi seperti UUD 1945, UU No. 8/1981 tentang KUHP, UU No. 10/1998 tentang Perbankan, UU No. 8/2010 tentang TPPU, UU No. 1/2024 tentang ITE, dan UU No. 1/2023 tentang KUHP Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku <i>fraud</i> perbankan dapat dijerat dengan ancaman pidana hingga 7 tahun berdasarkan Pasal 492 dan 483 KUHP Baru untuk tindak penipuan dan penggelapan, serta hingga 20 tahun berdasarkan UU TPPU untuk pencucian uang. Namun, tantangan utama meliputi kesulitan pembuktian digital akibat enkripsi canggih, server luar negeri, dan rendahnya kepatuhan pelaporan transaksi mencurigakan, sebagaimana terlihat dari laporan PPATK 2025 yang mencatat hanya 573 dari 89.000 pihak pelapor aktif. Kasus seperti penangkapan dua bos judi online (OHW dan H) pada Mei 2025 mengungkap skala besar penyalahgunaan 4.000 rekening bank, namun koordinasi lintas sektor antara Polri, OJK, Kominfo, dan PPATK masih terhambat oleh keterbatasan forensik digital dan yurisdiksi internasional. Penyidik mengatasi hambatan ini melalui pemanfaatan teknologi forensik, kerja sama lintas negara via <i>Mutual Legal Assistance</i>, dan penguatan sistem pengawasan berbasis <i>big data</i>. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan regulasi teknologi finansial, pelatihan penyidik, dan edukasi masyarakat untuk mencegah kejahatan siber, sehingga mendukung supremasi hukum dan perlindungan sistem keuangan nasional.</p>

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai krisis hukum dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3 yang di maksudkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum dengan kata lain seluruh aktivitas masyarakat Indonesia diatur tidak ada yang terkecuali. Era globalisasi, yang ditandai oleh cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi digital tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga menciptakan peluang baru di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan hiburan. Namun, kemajuan ini juga membawa risiko, membuka ruang untuk praktik ilegal yang memanfaatkan platform digital, salah satunya adalah judi *online*.¹ Di Indonesia, fenomena judi online bukan lagi sekadar isu lokal yang terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius yang merongrong stabilitas sosial, ekonomi, dan moralitas masyarakat.

Penegakan hukum terhadap *fraud* perbankan dalam industri judi online menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kompleksitas transaksi keuangan digital.² *Fraud* perbankan yang terjadi dalam konteks judi online sering kali melibatkan praktik pencucian uang (*money laundering*), manipulasi data transaksi, dan penggunaan rekening fiktif yang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Selain itu, kurangnya regulasi yang spesifik mengenai mekanisme pengawasan transaksi keuangan dalam industri ini semakin memperumit upaya pemberantasan kejahatan tersebut. Kemudian, menunjukkan bahwa banyak bank mengalami kesulitan dalam mendeteksi transaksi ilegal akibat teknologi enkripsi dan anonimitas yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber dalam judi *online*.³

Tantangan lainnya adalah keterbatasan koordinasi antara lembaga keuangan, penegak hukum, dan regulator dalam mengidentifikasi serta mencegah kejahatan perbankan yang terkait dengan industri judi online. Meskipun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pencegahan transaksi ilegal, praktik *fraud* tetap marak terjadi. Sebagaimana diungkap dalam penelitian oleh,⁴ pelaku sering kali menggunakan teknik *layering*, yaitu memindahkan dana melalui beberapa rekening di berbagai bank untuk menghindari deteksi sistem pelaporan transaksi mencurigakan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan proaktif dalam menangani kejahatan perbankan di sektor ini.

Dari sisi hukum pidana, Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum *fraud* perbankan dalam judi online adalah keterbatasan instrumen hukum yang dapat digunakan secara efektif. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memang memberikan landasan hukum untuk menindak kejahatan ini, tetapi penerapannya masih mengalami berbagai hambatan. Kemudian aparat penegak hukum sering kali kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan dan keterlibatan pihak perbankan dalam memfasilitasi transaksi ilegal, sehingga banyak kasus yang akhirnya tidak berlanjut ke proses pengadilan.⁵

Kemudian, kilas balik beberapa tahun yang lalu *fraud* perbankan dalam industri judi online di Indonesia terjadi pada tahun 2023, ketika Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pencucian uang yang melibatkan rekening perbankan untuk transaksi judi daring ilegal. Dalam kasus ini, sindikat pelaku menggunakan ratusan rekening bank yang didaftarkan atas nama fiktif untuk menerima dan mentransfer dana hasil perjudian. Penyidik menemukan bahwa transaksi dilakukan dengan teknik *layering*, di mana dana dari judi *online* dialihkan ke berbagai rekening sebelum akhirnya ditarik dalam bentuk tunai atau dikonversi ke aset digital seperti *cryptocurrency*. Dalam pengungkapannya, polisi bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana yang mencurigakan. Meskipun beberapa tersangka berhasil ditangkap dan dijerat dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-undang Nomor 8

¹ Budi Rahardjo, *Cybercrime dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : Informatika, 2020).

² Erman Rajagukguk, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015).

³ B. Rahmanto, dan A. Kurniawan, *Cybercrime dalam Perbankan Digital: Studi Kasus Fraud dalam Transaksi Online*, 2021.

⁴ H. Prasetyo, "Pencucian Uang dalam Judi Online: Tantangan Regulasi dan Penegakan Hukum", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, (2022).

⁵ D. Susanto, "Implementasi Hukum Pidana dalam Penindakan Fraud Perbankan Terkait Judi Online". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2023).

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tantangan tetap ada dalam membuktikan keterlibatan aktor intelektual yang mengendalikan transaksi dari luar negeri melalui jaringan digital terenkripsi.

Selain aspek hukum dan regulasi, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemberantasan *fraud* perbankan dalam judi online. Pelaku kejahatan semakin canggih dalam memanfaatkan kecerdasan buatan, jaringan *blockchain*, dan sistem pembayaran digital yang sulit dilacak. Maka dengan menyoroti bahwa meningkatnya penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi judi online semakin mempersulit otoritas keuangan dalam melakukan pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam mekanisme pengawasan serta peningkatan kerjasama dengan penyedia layanan teknologi untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya kejahatan ini.⁶

Penipuan perbankan dalam industri judi online menjadi masalah yang semakin serius di Indonesia. Dengan akses internet yang luas, masyarakat mudah terpapar iklan judi online yang sering kali disamarkan sebagai aplikasi permainan yang tampak aman. Pengguna yang awalnya hanya mencoba-coba bisa terjebak dalam permainan judi yang menjanjikan kemenangan cepat. Hal ini berpotensi berkembang menjadi kecanduan dan membuat mereka terjebak dalam siklus perjudian yang sulit untuk dihentikan. Penegakan hukum terhadap fraud perbankan yang terkait dengan industri judi online di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, sebagaimana tercermin dalam berbagai berita terbaru pada tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, yang menegaskan supremasi hukum dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum didukung oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk memastikan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berjalan sesuai asas praduga tak bersalah. Namun, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 rekening bank di 22 bank terkait dua bos judi online (OHW dan H) ditangkap Polri, mengindikasikan skala besar penyalahgunaan sistem perbankan.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melarang penggunaan rekening untuk aktivitas ilegal seperti judi online, namun pelaku sering kali memanfaatkan rekening atas nama pihak ketiga atau sistem enkripsi canggih untuk menyamarkan transaksi, menyulitkan pelacakan. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi instrumen kunci, dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar untuk pelaku yang menyamarkan dana hasil judi online melalui transaksi perbankan. Meski demikian, tantangan utama adalah kecepatan pelaku dalam membuat situs baru dengan server di luar negeri, yang menyulitkan pemblokiran dan penindakan lintas yurisdiksi.

Pada 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan pemblokiran 1,3 juta konten judi online dari Oktober 2024 hingga April 2025, namun situs-situs baru terus bermunculan dengan nama berbeda, menunjukkan adaptasi cepat pelaku terhadap teknologi. Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan sistem elektronik, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Namun, penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sering kali terhambat karena kesulitan pembuktian di ranah digital, sebagaimana diatur dalam KUHP untuk alat bukti elektronik. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memperjelas sanksi bagi penyelenggara judi online, dengan Pasal 492 (penipuan) dan Pasal 483 (penggelapan) yang mengancam pidana hingga 7 tahun, namun kompleksitas jaringan keuangan digital tetap menjadi hambatan. Laporan PPATK pada Maret 2025 mencatat penurunan transaksi judi online lebih dari 80% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 39,8 juta transaksi pada Januari-Maret 2025, namun dana sebesar Rp600 miliar masih terdeteksi di 5.000 rekening terkait judi online, menunjukkan tantangan dalam memutus aliran dana sepenuhnya.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.01/2017 mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip anti-pencucian uang, seperti pelaporan transaksi mencurigakan dan identifikasi pelanggan. Namun, PPATK melaporkan bahwa dari 89.000 pihak pelapor, hanya 573 yang

⁶ S. Putri dan F. Widodo, Penggunaan Cryptocurrency dalam Judi *Online*: Implikasi Hukum dan Tantangan Pengawasan, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, (2023).

aktif melaporkan transaksi mencurigakan pada 2024, menunjukkan rendahnya kepatuhan. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan wewenang pengawasan sistem keuangan, namun tantangan lintas sektor, seperti koordinasi antara Polri, OJK, Bank Indonesia, dan Kominfo, masih perlu diperkuat untuk menangani kejahatan siber yang terorganisir. Satgas Pemberantasan Judi Online, yang dipimpin Menko Polkam, berhasil menekan perputaran dana hingga Rp150 triliun pada 2025, tetapi keberadaan server di luar negeri dan keterlibatan warga negara asing menambah kompleksitas penegakan hukum lintas batas. Kolaborasi lintas sektor, pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini, sebagaimana ditekankan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada Oktober 2024.

Penegakan hukum terhadap *fraud* perbankan dalam industri judi online menjadi tantangan serius di era digital yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi telah membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan transaksi ilegal melalui sistem perbankan, termasuk dengan memanfaatkan *cryptocurrency* dan metode pencucian uang yang canggih. Meskipun regulasi seperti Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diterapkan, implementasi hukumnya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam pembuktian dan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, regulasi keuangan, dan inovasi teknologi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* perbankan yang terkait dengan judi online. Dengan kolaborasi antara otoritas perbankan, regulator keuangan, serta aparat penegak hukum, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan yang lebih efektif dan adaptif dalam menanggulangi kejahatan perbankan di era digital.⁷

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan sektor perbankan, otoritas regulasi, serta lembaga penegak hukum. Penguatan regulasi, pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas aparat dalam menangani kejahatan siber menjadi langkah penting dalam menekan angka *fraud* perbankan yang terkait dengan industri judi online. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan guna melindungi integritas sistem keuangan nasional serta mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis pencegahan pencucian uang atau analisis regulasi umum terkait transaksi digital, tetapi belum secara komprehensif membahas bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menindak kasus *fraud* perbankan yang terjadi dalam ekosistem judi online. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengeksplorasi efektivitas instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perbankan dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam menangani kasus ini secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis tantangan hukum dan kelemahan regulasi dalam upaya penegakan hukum terhadap *fraud* perbankan dalam industri judi online, sekaligus mengusulkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan di sektor ini.

METODE

1. Pendekatan penelitian

Merupakan jenis penulisan yang digunakan ialah hukum normatif dan perundang -undangan dengan pendekatan konseptual dan sistematis. Konsisten dengan penegakan peradilan pidana terhadap tantangan dalam implementasi restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia dalam perundang-undangan Indonesia dalam penegakan dalam sisi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terhadap mekanisme restitusi.

2. Rancangan Kegiatan

Dengan begitu rancangan kegiatan yang di lakukan oleh peneliti yang terkait dengan penegakan keadilan dalam peradilan pidana yang mempengaruhi Tantangan Penegakan Hukum Terhadap *Froud* Perbankan Dalam Industri Judi Online Kemudian dalam melakukan penelitian dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Maret, April dan Mei.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Froud Perbankan Dalam Industri Judi Online. Sedangkan objek yang difokuskan untuk kemudian mengimplementasikan restitusi yang di amanatkan oleh Undang – Undang Dasar

⁷ Sinta Dewi, *Pengantar Hukum Siber Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2021).

Negara Republik Indonesia 1945 untuk memberi kan persamaan dimata hukum pada masyarakat Indonesia.

4. Bahan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang memiliki sifat autentik artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa negara kesatuan republik Indonesia menganut dualisme yaitu *common law* sistem dan *civil law* sistem yang berarti dalam kajian ini *civil law* sistem atau sistem terkodifikasikan seperti perundang-undangan menduduki urutan pertama dalam penelitian ini. Beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.01/2017 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan – bahan hukum yang memberikan suatu pandangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum sekunder meliputi literatur, kamus hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan suplemen guna memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder. Bisa juga dikatakan sebagai bahan kajian non hukum yang dapat berupa buku dan publikasi jurnal.

5. Tempat

Dengan ini penentuan tempat penelitian adalah ruang lingkup hukum Indonesia yang secara umum penelitiannya berkaitan dengan tantangan dalam Tantangan Penegakan Hukum Terhadap *Froud* Perbankan Dalam Industri Judi Online.

6. Teknik Pengumpulan data

Selanjutnya, terkait dengan teknik pengumpulan bahan hukum, bahan hukum sekunder menjadi fokus utama dalam membaca dan menganalisis referensi kepustakaan. Sedangkan bahan hukum primer yang digunakan mencakup Pancasila, UUD NRI 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahan hukum tersier berfungsi sebagai tambahan yang memberikan panduan untuk memahami bahan primer dan sekunder. Ini juga bisa dianggap sebagai sumber kajian non-hukum, yang dapat berupa buku dan publikasi jurnal.

7. Definisi Operasional Variable Penelitian

Dalam penelitian ini terkandung definisi operasional variable penelitian yang merupakan istilah dalam suatu judul penelitian yang memberikan kejelasan, mencantumkan tindakan, atau menawarkan operasi yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Pada penelitian ini memberikan definisi tentang tantangan dalam implementasi restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia sebagai berikut:

a. Teori Hukum Pidana Judi Online

Teori Hukum Pidana atau *Criminal Law Theory* (Criminal Theory) adalah “*the enterprise of subjecting criminal doctrine and its procedures to critical scrutiny. It seeks to tell*

*the story of criminal law in a way which offers more than a merely descriptive account of the rules and procedures governing criminal liability.*⁸ Yang dimaksud dengan hukum pidana menurut Moeljatno⁹ adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara mencakup prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan untuk:

- 1) Menetapkan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan, yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kondisi dan situasi di mana individu yang melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ada.
- 3) Menjelaskan cara pelaksanaan hukuman tersebut jika ada orang yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap larangan yang ditetapkan.

Kemudian, Hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk Fraud perbankan yang terkait dengan industri judi online merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan berbagai ketentuan dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pelaku yang dengan sengaja menyalahgunakan sistem perbankan untuk aktivitas ilegal dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda. Selain itu, keterlibatan dalam pencucian uang hasil judi online juga dapat diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang mengancam pelaku dengan pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar. Tidak hanya itu, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, yang memberikan ancaman pidana bagi pihak yang memfasilitasi atau memperoleh keuntungan dari perjudian ilegal. Oleh karena itu, hukum pidana berperan penting dalam menindak kejahatan ini guna menjaga integritas sistem keuangan dan menekan dampak negatif judi online terhadap perekonomian dan masyarakat.

Teori hukum pidana mengenai judi online mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur tindakan perjudian melalui platform digital, yang sering kali melanggar peraturan yang ada. Judi *online* dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum karena mengandung unsur ketidakpastian dan risiko, yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, perjudian dianggap sebagai tindakan yang dapat menimbulkan dampak sosial negatif, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan gangguan pada kehidupan sosial. Oleh karena itu, banyak negara memberlakukan regulasi yang ketat untuk mengatur aktivitas ini, dengan tujuan menjaga stabilitas sosial dan melindungi masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatur judi online, termasuk teori keadilan restoratif dan teori pencegahan. Teori keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, sementara teori pencegahan berfokus pada upaya mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi yang tegas. Kedua pendekatan ini dapat diintegrasikan dalam regulasi perjudian online, dengan memberikan sanksi kepada pelaku dan pada saat yang sama menyediakan dukungan bagi individu yang mengalami dampak negatif dari judi. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktik. Sebenarnya, penegakan hukum merupakan proses untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan masyarakat dan negara. Dengan kata lain, penegakan hukum berupaya mengubah konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan berbagai aspek yang saling terkait.¹⁰

Perkembangan teori penegakan hukum bukanlah hal yang terjadi secara mendadak, melainkan hasil dari proses evolusi yang panjang. Perubahan sosial dan nilai-nilai dalam

⁸ M. H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (*Criminal Law Theory*)", *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2014) : 115-132.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).

¹⁰ Hijriani, dkk. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat". *Sultra Research of Law*, Vol. 5, No. 2, (2022) : 58-65.

penegakan hukum harus selalu selaras dengan perkembangan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, norma-norma sosial, moral, dan etika mengalami perubahan, yang berimbas pada tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, teori penegakan hukum perlu mampu mengakomodasi perubahan ini agar tetap efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan, seperti kriminologi, psikologi, sosiologi, dan hukum itu sendiri, telah memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku manusia, penyebab tindakan kriminal, serta dinamika sosial yang mempengaruhi penegakan hukum. Penemuan dan pengetahuan baru ini berkontribusi pada penyusunan teori-teori penegakan hukum yang lebih relevan dengan realitas sosial.

Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak yang kompleks terhadap dunia kriminal. Tantangan baru muncul, seperti kejahatan siber, perdagangan narkoba internasional, dan masalah lingkungan, yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang inovatif dan adaptif¹¹.

c. Teori Kejahatan Perbankan

Teori pidana terkait dengan badan hukum menghasilkan konsep kejahatan korporasi. Apa yang dimaksud dengan korporasi? Dalam bahasa Inggris, korporasi disebut "*corporation*," dalam bahasa Belanda "*corporatie*," dan dalam bahasa Jerman "*Korporasi*." Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Menurut *Black's Law Dictionary*, korporasi dijelaskan sebagai berikut: "*Corporation*. Sebuah entitas hukum atau orang buatan yang dibentuk oleh atau di bawah otoritas hukum suatu negara, yang dalam beberapa kasus langka terdiri dari satu orang beserta penerusnya, yang menjabat di sebuah kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari asosiasi banyak individu"¹².

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang merugikan baik lembaga keuangan maupun nasabah. Tindakan ini dapat berupa penipuan, pencucian uang, atau manipulasi data yang sering kali dilakukan oleh oknum tertentu dengan memanfaatkan celah dalam sistem perbankan. Dengan kemajuan teknologi, modus operandi kejahatan ini semakin beragam dan canggih, seperti serangan siber yang menargetkan data pribadi nasabah. Dampak dari kejahatan perbankan tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi bank dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Selain itu, upaya pencegahan kejahatan perbankan menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Bank dan lembaga keuangan lainnya perlu menerapkan sistem keamanan yang ketat dan melakukan pelatihan bagi karyawan untuk mengenali tanda-tanda potensi penipuan. Kerjasama antara pihak berwenang, seperti kepolisian dan otoritas keuangan, juga diperlukan untuk mengawasi transaksi mencurigakan dan menindak tegas pelaku kejahatan. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat, diharapkan kejahatan perbankan dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam bertransaksi keuangan.

Dari definisi kejahatan korporasi, terlihat bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh badan hukum atau perkumpulan, berbeda dengan kejahatan konvensional yang biasanya dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, adalah wajar jika hukuman pidana juga diberikan kepada badan hukum tersebut, bukan hanya kepada individu. Hukuman yang dapat dikenakan kepada badan hukum termasuk denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu, pernyataan permintaan maaf kepada masyarakat atau pihak yang dirugikan, serta pencabutan hak-hak tertentu.

Globalisasi telah memperlihatkan adanya aspek korporasi, ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan baik dalam jumlah maupun ukuran korporasi, serta perannya yang semakin menonjol. Ini menunjukkan bahwa perilaku korporasi sangat memengaruhi berbagai sektor ekonomi, sosial, dan politik. Korporasi memiliki peranan vital dalam proses globalisasi, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi. Mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pembayaran pajak, penyediaan devisa, dan penciptaan banyak lapangan kerja.

¹¹ Ahmad Fauzi, *Keamanan Sistem Perbankan dan Pencegahan Fraud*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2019).

¹² M. Yahya Harahap, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).

Namun, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sering kali melibatkan peran korporasi dan dapat memunculkan perilaku yang menyimpang. Penyimpangan ini dikenal sebagai kejahatan korporasi, yang memiliki ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri kejahatan korporasi antara lain:

- 1) Tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi biasanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis.
- 2) Kejahatan korporasi seringkali berdampak negatif terhadap individu lain atau memiliki dampak yang luas bagi masyarakat, seperti dalam kasus kejahatan lingkungan yang merugikan banyak orang.
- 3) Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan menggunakan metode yang canggih dan tidak biasa, seperti melalui praktik rekayasa finansial yang sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, perkembangan baru dalam hukum juga mencakup tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan atas tindakan pidana yang mereka lakukan¹³.

8. Teknik Analisis

Penulisan Journal ini merupakan penelitian yuridis normatif hal ini memiliki suatu tujuan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam informasi. Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada¹⁴

Kajian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji korelasi antara landasan teoritis dan implementasi hukum yang berlaku, khususnya terkait aplikasi praktisnya dalam konteks permasalahan yang dibahas. Sumber data utama berasal dari kompilasi data sekunder yang mencakup tiga elemen fundamental: komponen hukum primer, sekunder, dan tersier. Metodologi pengumpulan informasi dilaksanakan melalui studi literatur komprehensif, yang berfokus pada penelaahan dokumen-dokumen akademis yang telah terpublikasi sebagai referensi sekunder. Dalam aspek pengolahan data, digunakan pendekatan kualitatif normatif dimana informasi yang terkumpul dikaji secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang persoalan yang diteliti.

HASIL

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Fraud* Perbankan Yang Terlibat Dalam Industri Judi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Hal ini penting agar pertanggungjawaban pidana dapat mencapai keadilan. Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, ini adalah mekanisme untuk memutuskan apakah seseorang akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab jatuh kepada pelaku pelanggaran yang terkait dengan dasar penjatuhan sanksi pidana. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika tindakan yang dilakukannya melanggar hukum. Namun, sifat tanggung jawab ini dapat hilang jika terdapat faktor tertentu yang mengurangi kemampuan individu untuk bertanggung jawab. Judi adalah aktivitas yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga, seperti permainan dadu atau kartu, dan dianggap sebagai sumber kejahatan. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan yang dilakukan dengan sadar, di mana seseorang mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari risiko dan harapan tertentu, terkait pada peristiwa atau hasil yang tidak pasti. Judi *online* adalah bentuk perjudian yang beralih ke platform digital, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui smartphone. Pada dasarnya, judi *online* di Indonesia dilarang karena dampaknya yang negatif terhadap struktur sosial dan psikologis pelaku, termasuk potensi kecanduan yang dapat memicu tindakan ilegal lainnya serta mengganggu sistem demokrasi di Indonesia. Konsep

¹³ L. Shanty, "Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, (2017) : 56-72.

¹⁴ M. Fajar dan Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017).

pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa setiap individu yang melanggar undang-undang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, baik individu maupun badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana judi online, yang diatur dan dilarang oleh hukum di Indonesia, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Undang-undang/Peraturan	Relevansi dengan Fraud Perbankan dan Judi Online	Sanksi Pidana
UUD 1945	Menegaskan supremasi hukum dan perlindungan masyarakat.	-
UU No. 8/1981 (KUHP)	Mengatur proses hukum pidana (penyidikan, penuntutan, pengadilan).	-
UU No. 10/1998 (Perbankan)	Melarang penyalahgunaan sistem perbankan untuk kegiatan ilegal.	Pidana penjara hingga 7 tahun (KUHP Baru).
UU No. 21/2008 (Perbankan Syariah)	Melarang penyalahgunaan sistem perbankan syariah.	Pidana penjara hingga 7 tahun (KUHP Baru).
UU No. 8/2010 (TPPU)	Menjerat pelaku pencucian uang dari hasil judi online.	Pidana penjara hingga 20 tahun, denda hingga Rp10 miliar.
UU No. 1/2024 (ITE)	Menjerat penyalahgunaan sistem elektronik untuk judi online.	Pidana penjara hingga 6 tahun, denda hingga Rp1 miliar.
UU No. 1/2023 (KUHP Baru)	Mengatur tindak pidana penipuan (Pasal 492) dan penggelapan (Pasal 483).	Pidana penjara hingga 7 tahun.
UU No. 23/1999 (Bank Indonesia)	Memberikan wewenang pengawasan sistem keuangan.	-
PBI No. 19/12/PBI/2017	Mengatur pengawasan teknologi finansial.	Sanksi administratif hingga pidana.
POJK No. 12/POJK.01/2017	Mewajibkan pelaporan transaksi mencurigakan.	Sanksi administratif hingga pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku fraud perbankan yang terlibat dalam industri judi online di Indonesia diatur dalam kerangka hukum positif yang berpijak pada Undang-undang Dasar 1945, yang menegaskan supremasi hukum dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan UU No. 8/1981 tentang KUHP, proses penegakan hukum mencakup penyidikan hingga persidangan dengan asas praduga tak bersalah, namun kasus penangkapan dua bos judi online, OHW dan H (Mei 2025), menunjukkan tantangan pembuktian digital karena penggunaan teknologi enkripsi dan server luar negeri. UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah melarang penyalahgunaan sistem perbankan, seperti penggunaan 4.000 rekening di 22 bank oleh OHW dan H untuk transaksi judi online, yang dapat dijerat dengan UU No. 1/2023 (KUHP Baru) Pasal 492 (penipuan) atau Pasal 483 (penggelapan) dengan ancaman pidana hingga 7 tahun. UU No. 8/2010 tentang TPPU juga relevan karena pelaku menyamarkan dana judi online, dengan ancaman pidana hingga 20 tahun dan denda Rp10 miliar, sebagaimana terlihat dari pemblokiran 14.000 rekening oleh OJK hingga Mei 2025.

Kasus korupsi Pegadaian Syariah Kota Batam (Mei 2025) menyoroti penyalahgunaan sistem perbankan syariah, di mana manajer menggunakan dana korupsi untuk judi online, melanggar UU No. 21/2008 dan UU No. 8/2010 (TPPU). UU No. 1/2024 tentang ITE menjadi dasar penegakan hukum karena pelaku memanfaatkan sistem elektronik, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun, namun rendahnya kepatuhan pelaporan transaksi mencurigakan sebagaimana diatur POJK No. 12/POJK.01/2017 menyulitkan deteksi dini (*Heraloebss*). UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia dan PBI No. 19/12/PBI/2017 menegaskan pengawasan teknologi finansial, tetapi celah pengawasan internal di lembaga keuangan, seperti dalam kasus Batam, menunjukkan perlunya edukasi pegawai dan sistem deteksi yang lebih kuat. Dalam kasus OHW dan H, UU No. 1/2024 (ITE) digunakan untuk menjerat aktivitas elektronik, tetapi server di luar negeri menyulitkan penegakan hukum lintas yurisdiksi, sebagaimana diatur dalam KUHP untuk alat bukti elektronik.

Laporan PPATK pada Maret 2025 menunjukkan penurunan transaksi judi online dengan 39,8

juta transaksi dan dana Rp600 miliar di 5.000 rekening, namun tantangan lintas negara tetap signifikan karena server di Kamboja dan Filipina. UU No. 8/2010 (TPPU) dan POJK No. 12/POJK.01/2017 mewajibkan pelaporan transaksi mencurigakan, tetapi hanya 573 dari 89.000 pihak pelapor aktif, mencerminkan lemahnya kepatuhan. UU No. 23/1999 memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk pengawasan, namun koordinasi lintas sektor antara Polri, OJK, dan Kominfo, seperti dalam kasus OHW dan H, masih perlu diperkuat untuk mengatasi jaringan internasional. UUD 1945 menegaskan perlindungan masyarakat, tetapi adaptasi cepat pelaku dengan situs baru dan teknologi canggih menyulitkan penerapan UU No. 1/2024 (ITE) dan KUHAP, terutama dalam pengumpulan bukti digital, sebagaimana terlihat dalam pemblokiran 1,3 juta konten judi online oleh Kominfo hingga April 2025.

Tantangan Utama Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Fraud* Perbankan Dalam Transaksi Judi Online Serta Bagaimana Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut

Penanggulangan dapat dipahami sebagai proses atau metode untuk mengatasi suatu masalah. Menurut G.P. Hoefnagels, penanggulangan tindak pidana dibagi menjadi dua kategori: penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal. Kebijakan penal lebih fokus pada tindakan represif setelah tindak pidana terjadi, sedangkan kebijakan non penal menitikberatkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dari sudut pandang politik kriminal secara makro, kebijakan non penal dianggap sebagai pendekatan yang paling strategis karena berfokus pada pencegahan. Upaya non penal berfokus pada penghilangan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana.

Dalam penanggulangan judi *online*, penting untuk mengintegrasikan kebijakan penal dan non penal. Hukum harus diterapkan dan ditegakkan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat, memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu. Pelaksanaan hukum idealnya berlangsung dengan normal dan damai, meskipun pelanggaran mungkin terjadi. Oleh karena itu, kepolisian sebagai garda terdepan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian perlu memiliki penyidik yang tegas dan cermat dalam menangani kasus judi online sesuai dengan hukum yang berlaku, agar praktik ini tidak semakin meluas di Indonesia.

Sementara itu, penanggulangan kejahatan secara non penal dapat dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan sebelum tindak pidana judi online terjadi. Upaya non penal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa penanggulangan tindak pidana melibatkan tiga komponen hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Untuk mengatasi tindak pidana judi online dalam masyarakat, perlu dilakukan pendekatan melalui ketiga komponen tersebut :

a) Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum secara luas, termasuk peran institusi, pelaksana hukum, serta kewenangan lembaga dan aparat tersebut. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana judi online, peran struktur hukum sangat penting. Dengan menerapkan hukum pidana, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah masyarakat dari terlibat dalam praktik yang sama.

b) Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma-norma hukum atau materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun pengaturan atas tindak pidana perjudian online di Indonesia telah dirumuskan dalam Substansi hukum penegakan hukum terhadap fraud perbankan dalam transaksi judi online di Indonesia diatur melalui kerangka hukum positif yang berpijak pada UUD 1945 untuk menjamin supremasi hukum dan perlindungan masyarakat. UU No. 8/1981 tentang KUHAP (Pasal 184) mensyaratkan alat bukti sah, tetapi Laporan Hasil Analisis (LHA) PPAK hanya diakui sebagai petunjuk, bukan bukti langsung, menyulitkan penegakan hukum seperti dalam kasus yang melibatkan 4.000 rekening. UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah melarang penyalahgunaan rekening, dengan sanksi pidana berdasarkan UU No. 1/2023 (KUHP Baru) Pasal 492 (penipuan) dan Pasal 483 (penggelapan) hingga 7 tahun penjara. UU No. 8/2010 tentang TPPU (Pasal 3-5) menjerat pencucian uang dengan pidana hingga 20 tahun dan denda Rp10 miliar, sementara UU No. 1/2024 tentang ITE (Pasal 27 ayat 2) mengatur penyalahgunaan sistem elektronik dengan pidana 6 tahun. UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia dan PBI No. 19/12/PBI/2017 mengatur pengawasan teknologi finansial, sedangkan POJK No. 12/POJK.01/2017 mewajibkan pelaporan transaksi mencurigakan, namun rendahnya kepatuhan (hanya 573 dari 89.000 pihak pelapor aktif) menghambat penegakan hukum.

c) Budaya Hukum

Budaya hukum merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang ada. Ini mencakup nilai-nilai dan tindakan individu dalam berinteraksi dengan sistem hukum, yang dapat mempengaruhi cara hukum ditegakkan, dihindari, atau disalahgunakan. Di Indonesia, terdapat kecenderungan masyarakat untuk mengejar kekayaan secara cepat dan mudah, yang perlu diubah agar tidak terjebak dalam praktik judi online. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi hukum yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketentuan hukum yang melarang judi online, serta memberi pemahaman mengenai sanksi yang mungkin diterima jika melanggar aturan tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku fraud perbankan dalam transaksi judi online menghadapi tantangan karena laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Pasal ini menetapkan bahwa alat bukti yang sah hanya meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sehingga laporan hasil analisis, yang bersifat intelijen keuangan, tidak memenuhi kriteria tersebut dan hanya berfungsi sebagai petunjuk awal untuk penyidikan.

Sementara itu, Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menyampaikan informasi hasil analisis atas transaksi mencurigakan kepada penyidik guna ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Namun, karena laporan ini bukan alat bukti formal, penyidik harus mengembangkan informasi tersebut dengan mengumpulkan bukti sah, seperti dokumen perbankan atau keterangan saksi, untuk membuktikan tindak pidana di pengadilan. Untuk mengatasi hambatan ini, penyidik memanfaatkan teknologi forensik digital, menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan menjalin kerja sama global melalui mekanisme seperti *Mutual Legal Assistance* dalam identifikasi transaksi lintas yurisdiksi atau teritorial lain, sehingga dapat membangun konstruksi hukum yang kuat dalam kasus fraud perbankan terkait judi online.

SIMPULAN

1. Di tengah laju transformasi digital, penegakan hukum terhadap *fraud* perbankan dalam industri judi online menghadapi labirin tantangan yang menguji resiliensi sistem hukum nasional. Fenomena judi online, yang beroperasi dalam ruang siber tanpa batas geografis, memanfaatkan teknologi enkripsi canggih dan anonimitas digital untuk menyamarkan transaksi keuangan ilegal, seperti yang terungkap dalam kasus pemblokiran 4.000 rekening bank terkait jaringan judi daring pada Mei 2025. Kerangka hukum positif Indonesia, yang berpijak pada UUD 1945 dan UU No. 8/2010 tentang TPPU, meskipun kokoh secara normatif, kerap terhambat oleh keterbatasan pembuktian digital dan rendahnya kepatuhan pelaporan transaksi mencurigakan, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan PPATK bahwa hanya 573 dari 89.000 pihak pelapor aktif pada 2024. Pendekatan visioner yang mengintegrasikan forensik digital, kolaborasi lintas yurisdiksi, dan inovasi regulasi teknologi finansial menjadi imperatif untuk menciptakan supremasi hukum yang adaptif dan progresif, guna melindungi integritas sistem keuangan nasional dari ancaman kejahatan siber yang terus berevolusi.
2. Sinergi Multidisipliner sebagai Solusi Holistik Penanggulangan *fraud* perbankan dalam ekosistem judi online menuntut sinergi multidisipliner yang melampaui pendekatan konvensional penegakan hukum. UU No. 1/2024 tentang ITE dan UU No. 1/2023 (KUHP Baru) memberikan landasan kuat untuk menjerat pelaku penyalahgunaan sistem elektronik dan tindak pidana penipuan, namun kompleksitas jaringan keuangan digital seperti penggunaan *cryptocurrency* dan server luar negeri menyulitkan pelacakan dan penegakan hukum lintas batas. Inovasi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan dalam analisis transaksi keuangan, penguatan koordinasi antara Polri, OJK, Kominfo, dan PPATK, serta pelatihan intensif bagi penyidik dalam forensik siber, menjadi langkah strategis untuk menutup celah kejahatan. Pendekatan non-penal, seperti edukasi masyarakat tentang bahaya judi *online* dan penguatan budaya hukum yang menolak mentalitas instan, juga krusial untuk membangun ketahanan sosial terhadap godaan kejahatan digital, sehingga menciptakan harmoni antara keadilan hukum dan prevensi sosial. Menuju sistem pengawasan keuangan yang adaptif untuk mengatasi maraknya *fraud* perbankan dalam industri judi *online*, Indonesia perlu merancang sistem pengawasan keuangan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif terhadap dinamika

teknologi. Laporan Kominfo tentang pemblokiran 1,3 juta konten judi *online* hingga April 2025 menunjukkan upaya signifikan, namun adaptasi cepat pelaku melalui situs baru dan teknologi *blockchain* menuntut terobosan regulasi, seperti revisi PBI No. 19/12/PBI/2017 untuk memperketat pengawasan teknologi finansial. Kolaborasi internasional melalui *Mutual Legal Assistance* harus diperkuat untuk menangani server luar negeri, sementara penerapan teknologi *big data* dan *machine learning* dapat meningkatkan deteksi transaksi mencurigakan secara *real-time*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewi, Sinta. *Pengantar Hukum Siber Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2021
- Fajar, M. dan Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017
- Fauzi, Ahmad. *Keamanan Sistem Perbankan dan Pencegahan Fraud*. Jakarta : Rajawali Pers. 2019
- Harahap, M. Yahya. *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2017
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002
- Rahardjo, Budi. *Cybercrime dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*. Bandung : Informatika. 2020
- Rahmanto, B. dan A. Kurniawan. *Cybercrime dalam Perbankan Digital: Studi Kasus Fraud dalam Transaksi Online*. 2021
- Rajagukguk, Erman. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme

Jurnal

- Hijriani, dkk. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat”. *Sultra Research of Law, Vol. 5, No. 2, (2022)* : 58-65
- Prasetyo, H. “Pencucian Uang dalam Judi *Online*: Tantangan Regulasi dan Penegakan Hukum”, *Jurnal Kriminologi Indonesia, (2022)*
- Putri, S. dan F. Widodo, Penggunaan *Cryptocurrency* dalam Judi *Online*: Implikasi Hukum dan Tantangan Pengawasan, *Jurnal Hukum dan Teknologi, (2023)*
- Shanty, L. “Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi”, *Pakuan Law Review, Vol. 3, No. 1, (2017)* : 56-72
- Susanto, D. “Implementasi Hukum Pidana dalam Penindakan Fraud Perbankan Terkait Judi *Online*”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (2023)*
- Toelle, M. H. “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (*Criminal Law Theory*)”, *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, (2014)* : 115-132